

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit yang penyebarannya sangat cepat dan meluas di lebih dari 190 negara di dunia, termasuk Indonesia. Dengan meningkatnya jumlah pasien COVID-19 di Indonesia, Pemerintah pun menetapkan status pandemi COVID-19 di Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional (Keppres No. 12/2020).

Pemerintah melakukan *refocusing* anggaran untuk membantu masyarakat yang terpapar COVID-19 dengan nilai anggaran mencapai Rp26,2 triliun untuk memenuhi kebutuhan penanganan pandemi COVID-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). *Refocusing* ini dituangkan dalam Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 (INPRES 4/2020).¹

Pemerintah menetapkan peraturan-peraturan darurat berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD

¹ Kementerian Keuangan, 2021, *Menkeu: Refocusing Anggaran Rp26,2 Triliun untuk Penanganan COVID-19*, diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-refocusing-anggaran-rp26-2-triliun-untuk-penanganan-covid-19/> pada 18 Januari 2022 pukul 13.18 WIB.

NRI 1945) untuk menjamin pemenuhan hak warga negara di tengah kondisi pandemi.

Kementerian Keuangan juga memberikan kemudahan atas impor barang untuk penanganan COVID-19 melalui peraturan seperti PMK No. 70/PMK.04/2012 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah untuk Keperluan Ibadah Untuk Umum, Amal, Sosial, Atau Kebudayaan dan PMK No. 171/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Oleh Pemerintah Pusat Atau Pemerintah Daerah Yang Ditujukan Untuk Kepentingan Umum. Namun, peraturan-peraturan tersebut dianggap belum mampu menangani fasilitas fiskal untuk barang penanganan COVID-19 dikarenakan peraturan itu tidak memfasilitasi barang penanganan COVID-19 ini secara spesifik dan hasil impor barang penanganan oleh swasta yang ternyata digunakan sendiri.²

Kementerian Keuangan akhirnya mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan *Pandemi Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) yang diubah terakhir kali menjadi Peraturan Menteri Keuangan No. 92/PMK.04/2021. PMK Nomor 34/PMK.04/2020 dikeluarkan oleh Pemerintah demi percepatan pelayanan kesehatan dan sebagai bentuk

² Ekarina, 2020. *Sri Mulyani Bebaskan Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor Untuk Tangani COVID-19*, diakses dari <https://katadata.co.id/ekarina/finansial/5e9d0718d6964/sri-mulyani-bebaskan-bea-masuk-dan-pajak-impor-untuk-tangani-covid-19> pada 17 September 2021 pukul 15:08 WIB

antisipasi atas lonjakan kebutuhan akan alat kesehatan dalam hal penanganan COVID-19.

Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi menyatakan bahwa nilai pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor untuk barang penanganan COVID-19 mencapai nilai Rp762,6 miliar sejak ditetapkan pada 13 Maret 2020.³ Peningkatan nilai pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor tentunya akan mempengaruhi penerimaan negara. Untung Basuki selaku Direktur Fasilitas Kepabeanan DJBC mengatakan bahwa pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang penanganan COVID-19 ini berpotensi menghilangkan pendapatan negara. Hal ini ditunjukkan dengan Laporan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang menjelaskan bahwa realisasi penerimaan bea masuk hingga akhir April 2020 adalah Rp11,48 triliun atau 33,89% dari target yang ditetapkan, yaitu Rp215 triliun atau dapat dikatakan melambat 2,64%.⁴ Penerapan relaksasi atas pemenuhan kewajiban ini biasanya ditujukan untuk membantu perekonomian agar tetap berjalan lancar.⁵ Namun, bentuk relaksasi ini juga dapat meningkatkan risiko kejahatan dan penipuan pajak karena dipengaruhi oleh tingginya permintaan bantuan

³ Dian Kurniati, 2020. *Ini Realisasi Pembebasan Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor Alat Kesehatan*, diakses dari https://news.ddtc.co.id/ini-realisasi-pembebasan-bea-masuk--pajak-impor-alat-kesehatan-20472?page_y=1160 pada 16 September 2020 pukul 15:27 WIB.

⁴ Pipit Ika Ramadhani, 2020, *Penerimaan Bea Cukai Turun, Ini Penyebabnya*, diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4259816/penerimaan-bea-cukai-turun-ini-penyebabnya> pada 7 Maret 2022 pukul 18.38 WIB

⁵ Kementerian Keuangan, 2021, *Relaksasi Perpajakan Bantu Dunia Usaha Tetap Bertahan dan Pulih*, diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/relaksasi-perpajakan-bantu-dunia-usaha-tetap-bertahan-dan-pulih/> pada 29 Oktober 2021 pukul 09.59 WITA

atau pengembalian dana yang tidak sebanding dengan pengawasan yang dilakukan.⁶

Oleh karena itu, penulis ingin meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai tinjauan kebijakan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang penanganan COVID-19 berdasarkan perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, bagaimanakah kebijakan bebas bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang penanganan COVID-19 di Indonesia ditinjau dari perspektif Peraturan Perundang-Undangan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan bebas bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang penanganan COVID-19 di Indonesia ditinjau dari perspektif peraturan perundang-undangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini adalah dapat memberikan wawasan dan penjelasan yang lebih mendalam terhadap perkembangan ilmu hukum

2. Manfaat praktis

⁶ Edi Suwiknyo, 2020, *Banjir Relaksasi Pajak, OECD: Hati-hati Peningkatan Tax Fraud!*, diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200528/259/1245541/banjir-relaksasi-pajak-oecd-hati-hati-peningkatan-tax-fraud> pada 18 Januari 2022 15.58 WIB

a. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah untuk melakukan pengkajian mendalam terkait kebijakan-kebijakan mengenai COVID-19 terutama kebijakan soal kepabeanan.

b. Bagi masyarakat

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini untuk masyarakat adalah diharapkan dapat memberikan wawasan lebih mendalam terkait ilmu hukum, yaitu di bidang kepabeanan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis merupakan karya asli, bukan dari plagiasi atau duplikasi dari penulisan hukum karya orang lain. Berikut penulis akan menunjukkan beberapa penelitian skripsi yang dijadikan bahan perbandingan dengan topik yang hampir sama.

1. Penelitian dengan judul, “Analisis Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Pembangkit Listrik (Studi Kasus PT Perusahaan Listrik Persero.”

a. Identitas penulis

Adri Humam/0809395945/Program Studi Ilmu
Administrasi/Universitas Indonesia

b. Rumusan masalah

- 1) Bagaimana implementasi dari kebijakan pembebasan bea masuk atas barang modal pembangkit listrik pada PT PLN (Persero)?
- 2) Apakah faktor-faktor pendukung dalam kebijakan pembebasan bea masuk pada PT PLN (Persero)?
- 3) Apakah faktor-faktor penghambat dalam kebijakan pembebasan bea masuk pada PT PLN (Persero)?

c. Hasil penelitian

Implementasi dari kebijakan pembebasan bea masuk atas barang modal pembangkit listrik PT PLN Persero dituangkan dalam PMK No.154/PMK.011/2008 dan PMK No. 128/PMK.011/2009. Implementasinya berupa pemberian insentif kepada PT PLN (Persero) dari pemerintah dengan tujuan melakukan percepatan pembangunan pembangkit listrik melalui proyek 10.000 megawatt dalam rangka penyediaan listrik nasional. Faktor pendukungnya adalah pemilihan konsorsium PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia yang dinilai tepat, tindak kooperatif dalam bekerja sama dengan konsorsium, dan alur komunikasi yang baik antara PLN Pusat dengan PLN Daerah. Sedangkan faktor penghambat yang ditemukan adalah proses penyiapan spesifikasi data barang modal yang akan diimpor oleh kontraktor yang dinilai cukup memakan banyak waktu sehingga menyebabkan terjadinya keterlambatan jadwal dalam pembangunan pembangkit listrik.

Selain itu, kurangnya ketersediaan sumber daya yang ditempatkan di bagian kepabeanan oleh PT PLN sehingga memicu kurangnya pengawasan di kawasan-kawasan pabean dalam proses impor serta pembebasan bea masuk atas impor barang tersebut.

d. Perbandingan penelitian

Penelitian ini berfokus pada implementasi dari kebijakan pembebasan bea masuk atas barang modal pembangkit bea listrik dan faktor pendukung serta faktor penghambat dalam kebijakan tersebut. Sedangkan, fokus penelitian penulis adalah tinjauan dari kebijakan pembebasan bea masuk atas barang penanganan COVID-19 melalui perspektif peraturan perundang-undangan.

2. Penelitian dengan judul, “Analisis Yuridis Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).”

a. Identitas penulis

Marita Lely Rahmawati/21701021162/Ilmu
Hukum/Universitas Islam Malang

b. Rumusan masalah

1) Apakah ketidaksesuaian antara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dengan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019?

2) Bagaimanakah akibat adanya ketidaksesuaian antara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019?

c. Hasil penelitian

Ketidaksesuaian antara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 dipengaruhi oleh alasan pembentukannya; apakah dibentuk untuk melaksanakan perintah undang-undang induknya atau melaksanakan undang-undang induknya. Ketidak sesuaian antara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 mengakibatkan beberapa hal, yaitu:

- a) PP No. 21 Tahun 2020 memenuhi salah satu dari empat syarat objek permohonan keberatan hak uji materiil pada Mahkamah Agung;
- b) Memiliki kemungkinan di masa depan bahwa PP No. 21 Tahun 2020 menjadi objek permohonan keberatan hak uji pada Mahkamah Agung sehingga peraturan tersebut dapat dibatalkan;
- c) PP No. 21 Tahun 2020 tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- d. Perbandingan penelitian

Fokus penelitian ini adalah ketidaksesuaian dari segi yuridis antara PP No. 21 Tahun 2020 dengan UUP3. Sedangkan fokus penelitian dari penulis adalah tinjauan atas kebijakan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor untuk barang penanganan COVID-19 dari segi peraturan perundang-undangan.

3. Penelitian dengan judul, “Analisis Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang).”

- a. Identitas penulis

Eling Sinta/1711150005/Program Studi Hukum Tata Negara/Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

b. Rumusan masalah

- 1) Bagaimana analisis kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemic corona virus disease (COVID-19) berdasarkan studi Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang?

c. Hasil penelitian

Dilihat dari segi prosedural, undang-undang tersebut telah mengikuti aturan yang dituangkan dalam UUD 1945 Amandemen, yang dimana oleh karena adanya keadaan darurat atau dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa seperti Pandemi COVID-19, membuat pemerintah menerbitkan perppu. Dari segi siyash dusturiyah pun kebijakan ini juga telah sesuai. Tetapi, jika dilihat dari segi materi muatannya, terutama dalam Pasal 27 UU No. 2 Tahun 2020, apabila keadaan darurat pandemi COVID-19 ini nantinya bisa diatasi, undang-undang tersebut dikhawatirkan akan membuka kesempatan untuk oknum melakukan penyelewengan hukum.

d. Perbandingan penelitian

Penelitian ini membahas mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 berdasarkan Pasal

27 UU No. 2 Tahun 2020 dari segi prosedural dan segi materi muatannya. Sedangkan, fokus penelitian dari penulis adalah tinjauan mengenai kebijakan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor untuk barang penanganan COVID-19 dari segi peraturan perundang-undangan.

4. Penelitian dengan judul, “Analisis Pengaruh Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku Komponen Kendaraan Bermotor Terhadap Produktivitas Industri Perlengkapan dan Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat di Indonesia.”

a. Identitas penulis

Fiqih Hizbullah/0606029952/Program Studi Ilmu
Ekonomi/Universitas Indonesia

b. Rumusan Masalah

- 1) Apakah terjadi perubahan produktivitas dari perusahaan-perusahaan dalam industri perlengkapan dan komponen kendaraan bermotor roda empat atau lebih di Indonesia setelah pemberlakuan pembebasan bea impor atas bahan baku produksi?
- 2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produktivitas perusahaan dalam industri kendaraan bermotor roda empat di Indonesia?

c. Hasil Penelitian

- 1) Setelah pemberlakuan pembebasan bea impor atas bahan baku produksi, terjadi perubahan produktivitas, yaitu biaya untuk memperoleh bahan baku impor menurunkan biaya produksi perusahaan secara signifikan sehingga dapat menaikkan produktivitas perusahaan. Selain itu, perubahan juga terlihat pada jumlah perusahaan yang produktivitasnya meningkat jumlahnya menjadi 56% dari jumlah perusahaan yang ada.
- 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas dalam industri kendaraan bermotor roda empat di Indonesia adalah jumlah penggunaan bahan baku impor, biaya bahan baku impor dan penggunaan tenaga kerja.

d. Perbandingan Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah dampak dari adanya pemberlakuan peraturan mengenai pembebasan bea impor atas bahan baku produksi terhadap produktivitas perusahaan otomotif di Indonesia. Sedangkan fokus dari penelitian penulis adalah tinjauan mengenai PMK Nomor 34/PMK.04/2020 atas barang penanganan COVID-19 di Indonesia dari perspektif peraturan perundang-undangan.

F. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan tentang kebijakan

a. Pengertian

Kebijakan merupakan suatu tindakan atau keputusan yang berkaitan dengan permasalahan yang ditujukan untuk mencapai suatu hal tertentu, yang mana tujuan ini sendiri berarti tujuan publik.⁷ Kebijakan publik dapat dipandang sebagai segala kegiatan yang menjadi pilihan pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan.⁸

b. Karakteristik Kebijakan

Anderson, seperti yang dikutip oleh Eko Handoyo, menjelaskan lima ciri umum dari kebijakan publik yang terdiri atas⁹:

- 1) Setiap kebijakan memiliki tujuan tertentu yang harus dicapai;
- 2) Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri atau terpisah dari kebijakan yang lain;
- 3) Kebijakan merupakan apa yang dilakukan oleh pemerintah;
- 4) Kebijakan dapat berwujud pelarangan atau pengarahan untuk melaksanakannya; dan
- 5) Kebijakan didasarkan pada hukum, oleh karena itu kebijakan memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat mematuhi.

c. Jenis kebijakan

⁷ Eko Handoyo, 2012, *Kebijakan Publik*, Widya Karya Semarang, Semarang, hlm. 6

⁸ Faried Ali dan Andi Syamsu Alam, 2012, *Studi Kebijakan Pemerintah*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 12-13

⁹ Eko Handoyo, *op.cit.*, hlm. 16

Eko Handoyo mengutip penjelasan Zainal Abidin yang mana membedakan kebijakan ke dalam tiga tingkatan, yaitu¹⁰: kebijakan umum, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis.

2. Tinjauan tentang Perpajakan

a. Pengertian pajak

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (UU KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Karakteristik pajak

Karakteristik dari pajak adalah sebagai berikut.¹¹

- 1) Pajak dipungut berdasar adanya undang-undang atau peraturan pelaksanaannya;
- 2) Terhadap pembayaran pajak, tidak ada tegan prestasi yang dapat ditunjukkan secara langsung;

¹⁰ Eko Handoyo, *op.cit.*, hlm. 14

¹¹ Y. Sri Pudyatmoko, 2006, *Pengantar Hukum Pajak*, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm. 4

- 3) Pemungutannya dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga ada istilah pajak pusat dan pajak daerah;
- 4) Hasil pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pembangunan, dan apabila terdapat kelebihan maka sisanya digunakan untuk *public investment*;
- 5) Pajak memiliki fungsi sebagai alat untuk memasukkan dana dari rakyat ke dalam kas negara (fungsi *budgetair*), pajak juga mempunyai fungsi mengatur.

c. Fungsi pajak

Pajak memiliki 2 (dua) fungsi utama, diantaranya adalah:

- 1) *Fungsi anggaran*, pajak memiliki fungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukkan dana sebesar-besarnya ke dalam kas negara sebagai penunjang penyelenggaraan dan aktivitas pemerintahan.¹²
- 2) *Fungsi mengatur*, menjelaskan bahwa pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah¹³.

d. Jenis pajak

¹² *Ibid.*, hlm. 16

¹³ Fadiyah Ramadhani Putri, 2020, *Kebijakan Pemerintah Dalam Pengenaan Pajak Penghasilan Pelaku Usaha Asing Game Online*, Jurnal Hukum Bisnis Universitas Narotama Surabaya Vol. 4 No. 1 April 2020, Surabaya, hlm. 255

Pajak dapat dibedakan menjadi beberapa kategori salah satunya adalah berdasarkan kewenangan pemungutannya.¹⁴ Dalam kategori kewenangan pemungutan, pajak dibedakan menjadi pajak daerah dan pajak pusat. Salah satu jenis pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jenis pajak tersebut adalah sebagai berikut.

a) Bea Masuk

Bea masuk adalah sejumlah dana yang dipungut dan dikumpulkan oleh negara dengan sifat memaksa terhadap orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan pemasukan barang dari luar daerah pabean ke dalam wilayah pabean dengan otoritas kepabeanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

b) Pajak Dalam Rangka Impor

Pajak dalam rangka impor atau lebih dikenal sebagai Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) adalah beberapa jenis pajak dalam rangka impor seperti PPN Impor, PPn.BM Impor, dan PPh Pasal 22 Impor.

3. Tinjauan tentang peraturan perundang-undangan

a. Pengertian peraturan perundang-undangan

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 9

¹⁵ Ali Purwito, 2013, *Kepabeanan Indonesia: Konsep, Kebijakan, dan Penerapan*, Jelajah Nusa, Tangerang Selatan, hlm. 60

menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (UUP3) menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang memuat peraturan yang tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

b. Karakteristik peraturan perundang-undangan

Rosijidi Ranggawidjaja menyebutkan peraturan perundang-undangan harus mempunyai ciri-ciri seperti¹⁶:

- 1) Berupa keputusan tertulis yang berisi tingkah laku;
- 2) Dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, baik di tingkat pusat maupun daerah, berdasarkan kewenangan perundang-undangan baik bersifat atribusi ataupun delegasi;
- 3) Mengikat secara umum (publik);
- 4) Memiliki bentuk atau format tertentu.

c. Fungsi peraturan perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan memiliki beberapa fungsi seperti sebagai instrumen penting dalam hal penegakan hukum yang mana digunakan untuk menciptakan kepastian hukum dan

¹⁶ Rosijidi Ranggawidjaja, 1996, *Pedoman Teknik Perancangan Peraturan Perundang-Undangan*, Citra Bhakti Akademika, Bandung, hlm. 9-10

melindungi masyarakat¹⁷ dan sebagai pedoman masyarakat dalam berperilaku untuk menciptakan tatanan masyarakat yang baik.¹⁸

d. Hierarki dalam tata urutan peraturan perundang-undangan

Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UUP3) mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan perundang-undangan yang berada di luar hierarki Pasal 7 ayat (1) UUP3 seperti peraturan menteri tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan sesuai dengan pasal 8 ayat (2) UUP3.

¹⁷ Tanto Lailam, 2017, *Teori & Hukum Perundang-Undangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.5

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 7-8

e. Kedudukan Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan saat COVID-19

- 1) Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 yang sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2020.

UU Nomor 2 Tahun 2020 ditetapkan sebagai undang-undang yang diberlakukan untuk mengatur kebijakan khusus selama keadaan darurat tersebut¹⁹ atau selama pandemi COVID-19 berlangsung. Sebelum ditetapkan menjadi undang-undang ini, kedudukan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ini setara dengan undang-undang sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UUP³.

- 2) Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.04/2020

PMK Nomor 34/PMK.04/2020 merupakan salah satu peraturan menteri. Peraturan menteri merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai hukum mengikat sepanjang diperintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya. Kedudukan PMK Nomor 34/PMK.04/2020 ini berada di bawah Presiden karena didasarkan pada Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI 1945.

G. Batasan Konsep

1. COVID-19

¹⁹ Daniel Yosmic, 2021, *Perpu dalam Teori dan Praktik*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. XXVII-XXIX

COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) adalah sebuah penyakit jenis baru yang disebabkan oleh virus corona.

2. Bea masuk

Bea masuk adalah pungutan negara yang didasarkan pada undang-undang dan dikenakan terhadap barang yang diimpor yang masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan undang-undang kepabeanan.

3. Pajak dalam impor

Pajak dalam rangka impor adalah beberapa jenis pajak yang terdiri atas PPN Impor, PPn.BM Impor, dan PPh Pasal 22 Impor.PDRI

4. Peraturan perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan adalah aturan yang tertulis yang memuat peraturan yang tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

5. Peraturan menteri

Peraturan menteri adalah peraturan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh menteri berdasarkan kewenangannya atau sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yuridis, yaitu penelitian yang dimana membahas mengenai norma-

norma yang berlaku. Penelitian hukum normatif memerlukan data sekunder sebagai data utama.

2. Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- 3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- 4) Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

- 5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa.
- 6) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 7) Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *CoronaVirus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
- 8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2019 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk.
- 9) Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta

Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan *Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan No. 92/PMK.04/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan *Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*.

10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2021 tentang Pemberian Insentif Pajak Terhadap Barang yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan *Pandemi Corona Virus Disease 2019* dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini berupa buku-buku hukum yang berisi doktrin, jurnal, artikel, dan ulasan hukum yang terbit secara berkala, serta narasi tentang arti istilah dan konsep berupa kamus hukum atau ensiklopedia hukum. Hal ini termasuk bahan hukum hukum yang tidak tergolong dalam bahan hukum primer dan segala karya ilmiah hukum yang tidak

dipublikasikan atau yang dimuat di koran, majalah, dan situs web terpercaya.

3. Pengumpulan data

Penelitian ini melakukan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait dan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang berkaitan dengan tinjauan kebijakan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor terhadap barang penanganan COVID-19 dari perspektif peraturan perundang-undangan baik dari segi formil maupun materiil.
- b. Wawancara, yaitu kegiatan untuk mendapatkan informasi secara langsung kepada narasumber berdasarkan pertanyaan yang telah disusun oleh penulis. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan narasumber dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Yogyakarta.

4. Analisis data

Analisis data adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara interpretasi, penilaian, pendapat terhadap data yang diperoleh dari penelitian dengan mendasarkan pada aturan hukum, pendapat hukum, atau teori, dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian.

Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini didasarkan data sekunder yang berupa hukum primer kemudian akan dianalisis melalui

pendeskripsian peraturan perundang-undangan dan memaparkan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer ini akan dianalisis secara bersamaan, sehingga dapat ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dalam analisis data ini dilakukan dengan metode berpikir deduktif.

